

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan baik mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama masyarakat.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu dalam kehidupannya manusia saling membutuhkan dan selalu berhubungan. Kehidupan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelangsungan hidup rakyat itu sendiri, yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan wajib membayarnya terhutangnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2009).

“ Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock)”.

Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan di atas maka peneliti menyimpulkan pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh Penguasa (Pemerintah) kepada wajib pajak (yang telah ditentukan undang-undang) yang digunakan untuk membiayai keperluan perbelanjaan pemerintahan. Oleh karena itu wajib pajak yang patuh akan sangat berpengaruh pada perekonomian Negara.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian (Mardiasmo, 2011:5).

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh :

- a. Pajak Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas-asas yang dapat digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak (Wulandari, 2011:5).

a. Asas Domisili (asas kependudukan)

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan pendudukan atau berdomisili di negara itu, tidak dipersoalkan dari mana bersangkutan berkedudukan di negara itu. Tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan (Asas Nasionalitas / Asas Kewarganegaraan)

Menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak yang diperoleh dari luar negeri.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara / sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang (Mardiasmo, 2011:7).

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga
2. Pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.1.5 Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak menurut Waluyo (2007:57) adalah sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak mendapat warisan yang belum terbagi berarti merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1).

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2008:65) menjelaskan objek pajak sebagai berikut :

- a. Laba usaha
- b. Penghasilan
- c. Hadiah dari Undian atau pekerjaan
- d. Deviden
- e. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pudyatmoko (2009: 50) salah satu perwujudan pelaksanaan sistem self assessment dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menyebutkan bahwa.

“Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan peraturan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas :

a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk Wajib Pajak itu sendiri, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak.

Menurut Diana (2009:121), “fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan”. Selain itu Surat Pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

- c. Harta dan kewajiban dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.2.3 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:33) adapun Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan

dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

2. Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain :
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak

- c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

2.2.4 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi

berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.2.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa :

“batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2. Untuk Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan :

- a. Diterbitkan Surat Teguran
- b. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Masalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut juga dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dinyatakan bahwa “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan surat teguran”. Pada pasal 7 (1) dijelaskan bahwa “ Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda yaitu :

- a. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN sebesar Rp.500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa lainnya sebesar Rp.100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp.1.000.000,-
- d. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp.100.000,-

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Orang Pribadi

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1). Wajib pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak, contohnya seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak dapat juga dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, menurut Soemitro (2002:76).

- a. Wajib Pajak dalam negeri ialah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di

Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

- b. Wajib Pajak luar negeri ialah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di Wilayah Indonesia (untuk pajak kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

2.3.2 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi

- a. Cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dengan jenis penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas, artinya bahwa wajib pajak adalah karyawan perusahaan. Pelaporan ini sangat sederhana, hanya dengan mengisi 1 formulir yaitu formulir 1770 SS. Data dasar untuk mengisi formulir tersebut adalah bukti pemotong PPh formulir 1721-A1 atau 1721-A2.
- b. Cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dengan jenis penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas, artinya bahwa wajib pajak adalah karyawan perusahaan. Pelaporan

akan lebih lengkap dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana. Ada beberapa formulir yang harus diisi oleh wajib pajak yaitu formulir pelaporan adalah formulir 1770 S. Data dasar pengisian adalah bukti pemotongan PPh formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 dan bukti Bukti Pemotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 tidak bersifat final.

- c. Cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan juga dari pemberi kerja lain. Bearti wajib pajak adalah bukan karyawan atau karyawan yang juga memiliki usaha sendiri (bebas). Formulir penyampaian adalah formulir 1770. Data dasar pengisian bisa dari formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan/atau dengan SSP atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.3 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi dengan e-Filling

Untuk saat ini ada kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filling. Tetapi wajib pajak harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara online di pajak.go.id sebagai situs resmi pajak di Indonesia.

Cara pendaftaran e-Filling yaitu :

- a. Wajib pajak melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada masing-masing dimana wajib pajak terdaftar atau tinggal
- b. Wajib pajak akan mendapatkan e-FIN (Electronic Filling Identification Number) dan nomor ini hanya dapat digunakan sekali pada saat melapor
- c. Wajib pajak mendaftar e-Filling di <http://diponline.pajak.go.id/registrasi> dan wajib pajak mengisi sesuai dengan dokumen yang wajib pajak miliki dan pendaftaran harus dilakukan sebelum 30 hari sejak wajib pajak mendapatkan e-FIN

Setelah melakukan proses pendaftaran nomor e-FIN dan wajib pajak mendapatkan nomor tersebut, ada beberapa langkah untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi secara e-Filling melalui situs DJP melalui empat langkah, yaitu :

1. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-Filling di situs DJP
2. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui email atau SMS
3. Mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) secara online dengan mengisikan kode verifikasi
4. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email

Proses tersebut sangat mudah, murah dan cepat untuk wajib pajak di zaman sekarang ini, tetapi e-Filling hanya dapat digunakan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi dengan 2 (dua) jenis sederhana, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi formulir 1770 S. Formulir ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Contoh : Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta Pejabat Negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih.

- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi formulir 170 SS. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sri Kurni Rahayu, 2010:138).

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

- a. Kepatuhan formal yaitu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Contoh : ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Contoh : Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4.2 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila:

1. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP)
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir

5. Jika laporan keuangan dibuat oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal

Ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak paling utama diketahui dari apakah Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau belum, baik itu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

2.4.3 Pentingnya Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di Negara Indonesia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalaian pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan), mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Jadi, Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi serta melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada Wajib Pajak, penegak hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Ketidakpatuhan terhadap pajak melibatkan Wajib Pajak dan aparat pajak, sehingga dengan demikian dapat terjadi persekutuan antara Wajib Pajak maupun aparat pajak, akan berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurangnya pendapatan bagi Negara.

Harian Republik tanggal 3 Oktober 2011 memuat berita bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak maupun pengusaha di Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Kondisi tersebut membuat potensi penerimaan negara dari pajak semakin berkurang. Padahal, target penerimaan perpajakan setiap tahun terus meningkat.

2.4.4 Hambatan Pemungutan Pajak

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari:

- a. Kondisi struktur perekonomian
- b. Kondisi sosial masyarakat
- c. Perkembangan intelektual penduduk

- d. Moral warga masyarakat, dan tentunya
- e. Sistem pemungutan pajak itu sendiri

2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

2.5 Penelitian Terdahulu

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitiannya yaitu sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena bentuk KPP Pratama baru dikembangkan pada tahun 2002, yang berarti masih baru dikalangan masyarakat itu sendiri. Meskipun fasilitas pelayanan di KPP Pratama tersebut telah dimodernisasi dalam rangka pemberian pelayanan yang bagus kepada Wajib Pajak, tetapi masyarakat masih sedikit menggunakan fasilitas tersebut.

Winerungan, (2013) melakukan penelitian mengenai “Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung”. Penelitian ini mengatakan bahwa dengan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado, tetapi sebaliknya pada KPP Bitung dengan cara sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus

dan sanksi perpajakan berpengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado lebih tinggi dari pada KPP Bitung.

Sari, (2013) melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) di KPP Makassar Utara”. Pada penelitian tersebut untuk mengetahui dampak dalam penerapan sistem electronic (e-SPT) sejak tahun 2009. Penerapan tersebut tidak terlalu berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Julianti, (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Candisari Semarang”. Penelitian ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak akan pembayaran pajak orang pribadi pada KPP Pratama Candisari Semarang dengan kondisi wajib pajak sebagai variabel moderating.

Peneliti melakukan penelitian termotivasi dari peneliti terdahulu yaitu Murni Julianti (2014) namun peneliti terdahulu belum melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh

Orang Pribadi di KPP Pratama Pontianak. Maka dari itu peneliti mengambil judul tersebut.

Universitas Tanjungpura